



Implikasi Yuridis Perda DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2025 tentang Kawasan Tanpa Rokok terhadap Urgensi Perlindungan UMKM dan Pelanggaran Hak Konstitusional Berusaha

Aslan Noor¹, Misbahul Anam², Rafasya Nadia Ghifari³, Falizha Dwi Saputri⁴, Aldira Anggia Putri⁵

Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: aslan.noor@fh.unsika.ac.id, misbahulanam3215@gmail.com, rafasyanadiaghifari2005@gmail.com, falizhads@gmail.com, aldiraputri81@gmail.com

Article received: 05 Mei 2026, Review process: 12 Mei 2026
Article Accepted : 29 Mei 2026, Article published: 13 Juni 2026

ABSTRACT

Jakarta Special Capital Region Regulation No. 7 of 2025 on Smoke-Free Zones (SFZs) restricts the sale and display of tobacco products, which has the potential to violate the constitutional rights of MSMEs to work and a decent livelihood (Article 27, Paragraph (2) of the 1945 Constitution). This study analyzes the conflict between the SFZ policy and the right to conduct business, legal protections for affected SMEs, and the role of local governments in balancing public health and social justice. The results indicate that while the regulation meets the principles of clarity and transparency, it conflicts with the hierarchy of regulations by disregarding the economic realities of SMEs. Supporting policies, such as SME capacity-building and the provision of proportionate smoking areas, are necessary.

Keywords: Constitutional Rights, Local Regulations on Smoking Areas, Legal Protection, MSMEs.

ABSTRAK

Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2025 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) membatasi penjualan dan display produk rokok, yang berpotensi melanggar hak konstitusional UMKM atas pekerjaan dan penghidupan layak (Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945). Penelitian ini menganalisis konflik kebijakan KTR dengan hak berusaha, perlindungan hukum bagi UMKM terdampak, serta peran pemerintah daerah dalam menyeimbangkan kesehatan publik dan keadilan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Perda telah memenuhi asas kejelasan dan keterbukaan, terdapat ketidaksesuaian dengan hierarki peraturan karena mengabaikan realitas ekonomi UMKM. Diperlukan kebijakan pendamping seperti pembinaan UMKM dan penyediaan ruang merokok yang proporsional.

Kata Kunci: Hak Konstitusional, Perda KTR, Perlindungan Hukum, UMKM.

PENDAHULUAN

Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah semakin intensif dalam menyusun regulasi terkait pengendalian produk tembakau sebagai bentuk upaya perlindungan terhadap kesehatan masyarakat. Landasan normatif dari kebijakan tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan regulasi mengenai Kawasan Tanpa Rokok.

Pemerintah DKI Jakarta menetapkan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2025 tentang Kawasan Tanpa Rokok sebagai instrumen hukum baru dalam rangka memperkuat pengendalian konsumsi rokok di ruang publik. Peraturan tersebut mengatur berbagai aspek, mulai dari pembatasan promosi, penjualan, dan iklan rokok, hingga pengaturan mengenai *display* produk rokok pada tempat usaha (Perda DKI Jakarta No. 7 Tahun 2025 tentang Kawasan Tanpa Rokok).

Fenomena meningkatnya regulasi mengenai Kawasan Tanpa Rokok menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam hukum kesehatan di Indonesia, yakni dari pendekatan yang bersifat persuasif menuju pendekatan represif dan regulatif. Pemerintah daerah tidak lagi hanya menetapkan larangan merokok pada fasilitas umum, tetapi juga mulai melakukan pembatasan terhadap aspek ekonomi serta distribusi produk tembakau.

Secara *das sollen*, pembentukan regulasi Kawasan Tanpa Rokok bertujuan untuk mewujudkan lingkungan yang sehat, memberikan perlindungan kepada masyarakat dari paparan asap rokok, serta menekan angka penyakit yang disebabkan oleh konsumsi tembakau. Dalam hal ini, pemerintah menempatkan kesehatan publik sebagai kepentingan utama yang wajib dijamin dan dilindungi oleh negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat 1 UUD 1945 yang menegaskan hak setiap warga negara untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Namun dalam realita empiris *das sein* implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok kerap menimbulkan berbagai persoalan sosial dan ekonomi di masyarakat. Pembatasan terhadap *display* rokok serta larangan promosi produk tembakau memberikan dampak secara langsung kepada pedagang kecil, warung tradisional, toko kelontong, maupun pelaku UMKM yang menjadikan penjualan rokok sebagai salah satu sumber pendapatan harian mereka.

Penerapan kebijakan mengenai pembatasan penjualan dan *display ban* rokok turut menimbulkan persoalan konstitusional, khususnya yang berkaitan dengan hak warga negara untuk bekerja dan menjalankan kegiatan usaha yang sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."

Apabila kebijakan *display ban* mengakibatkan hilangnya sumber pendapatan pelaku UMKM tanpa disertai solusi transisi yang memadai, maka kebijakan tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip perlindungan hak konstitusional warga negara dalam menjalankan kegiatan usaha. Permasalahan ini menjadi semakin penting mengingat sebagian besar pelaku usaha kecil di Indonesia masih bergantung

pada penjualan produk kebutuhan konsumsi harian, termasuk rokok, sebagai upaya untuk mempertahankan keberlangsungan usahanya.

Regulasi Kawasan Tanpa Rokok pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan terhadap kesehatan masyarakat, namun implementasinya juga perlu memperhatikan ekonomi bagi pelaku UMKM. Dalam praktiknya, kebijakan pengendalian tembakau kerap dinilai lebih menitikberatkan pada aspek kesehatan tanpa mempertimbangkan secara proporsional dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan terhadap pelaku usaha kecil. Oleh karena itu, penelitian mengenai Implikasi Yuridis Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2025 menjadi penting untuk dilakukan guna mengkaji apakah kebijakan tersebut telah mencerminkan prinsip keadilan sosial serta memberikan perlindungan terhadap hak konstitusional pelaku UMKM dalam menjalankan kegiatan usaha.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris, yaitu pendekatan yang memadukan kajian terhadap norma hukum positif dengan pengamatan terhadap penerapannya dalam praktik social (Fajar ND & Achmad, 2010). Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya menguji substansi yuridis Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2025 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR), tetapi juga menelaah dampaknya terhadap pelaku UMKM yang bergantung pada penjualan produk tembakau. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis legitimasi dan konstruksi hukum Perda KTR, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk mengukur dampak nyata kebijakan tersebut terhadap masyarakat. Penelitian dilaksanakan di wilayah Provinsi DKI Jakarta karena Perda KTR hanya berlaku dalam yurisdiksi tersebut. Subjek penelitian terdiri atas dua kelompok yang dipilih secara *purposive* berdasarkan relevansi langsung terhadap pokok permasalahan yang diteliti (Marzuki, 2010). Pertama, Tim Perancang dan Penyusun Regulasi pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai narasumber wawancara, mengingat keterlibatan langsung institusi tersebut dalam proses penyusunan, harmonisasi, hingga pengundangan Perda KTR. Kedua, pelaku UMKM penjual produk tembakau di DKI Jakarta yang terdampak ketentuan *display ban* sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (4) Perda KTR, yang dijadikan responden kuesioner guna menilai dampak ekonomi, persepsi proporsionalitas kebijakan, pemahaman hak hukum, dan tingkat keterlibatan dalam konsultasi publik.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik yang bersifat komplementer. Pertama, studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, naskah akademik, putusan pengadilan, jurnal ilmiah, dan dokumen kebijakan terkait. Kedua, wawancara mendalam secara semi-terstruktur dengan pihak Biro Hukum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta guna memperoleh penjelasan mengenai proses pembentukan Perda, dasar pertimbangan yuridis, dan kebijakan perlindungan terhadap UMKM. Ketiga, penyebaran kuesioner kepada pelaku UMKM terdampak menggunakan instrumen terstruktur yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Soekanto & Mamudji, 2013). Bahan hukum primer

meliputi UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang UMKM, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, serta Perda DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2025 tentang KTR beserta naskah akademiknya. Bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, buku hukum, dan pendapat ahli yang relevan, sedangkan bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia, dan publikasi resmi pemerintah sebagai penunjang pemahaman konsep hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum terhadap UMKM dalam Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok

Dalam perspektif hukum administrasi negara, keberadaan perlindungan hukum terhadap warga negara merupakan konsekuensi logis dari konsep negara hukum modern yang menempatkan pemerintah tidak hanya sebagai pemegang kekuasaan, tetapi juga sebagai pihak yang wajib menjamin hak-hak warga negara. Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat pada dasarnya terdiri atas perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat menyampaikan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi definitif, sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan menyelesaikan sengketa setelah tindakan pemerintah menimbulkan kerugian (Hadjon, 1987). Dalam konteks Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2025 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR), konsep perlindungan hukum ini menjadi penting karena regulasi tersebut tidak hanya menyentuh aspek kesehatan publik, tetapi juga berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya yang menjual produk tembakau.

Berdasarkan hasil kuesioner penelitian, ditemukan bahwa tingkat pemahaman pelaku UMKM terhadap substansi Perda KTR masih relatif rendah. Sebagian besar responden hanya mengetahui keberadaan aturan tersebut secara umum tanpa memahami secara detail ketentuan larangan, mekanisme implementasi, maupun hak-hak hukum yang dimiliki apabila mengalami dampak ekonomi akibat penerapan kebijakan. Temuan ini menunjukkan bahwa proses sosialisasi kebijakan belum berjalan optimal. Padahal, dalam teori perlindungan hukum preventif, keterbukaan informasi dan pemahaman masyarakat merupakan elemen penting agar subjek hukum tidak dirugikan oleh ketidaktahuan terhadap norma yang berlaku (Hadjon, 1987). Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara *legal design* dan *legal reality*, yakni antara konstruksi normatif yang dirancang pemerintah dengan kenyataan implementasi yang dirasakan langsung oleh pelaku usaha kecil.

Selain persoalan pemahaman regulasi, hasil kuesioner juga menunjukkan bahwa kebijakan *display ban* dipersepsikan memengaruhi aktivitas perdagangan rokok, khususnya dalam kaitannya dengan visibilitas produk di tempat usaha. Sebagian pelaku UMKM menilai bahwa larangan memperlihatkan produk rokok secara terbuka berpotensi mengurangi pembelian impulsif konsumen dan berdampak terhadap omzet usaha. Dalam praktik perdagangan ritel, *display* produk memiliki fungsi strategis sebagai bentuk promosi pasif yang memengaruhi

keputusan konsumen secara spontan (Wardhana & Rochmaniah, 2012). Oleh karena itu, pembatasan *display* tidak hanya dipahami sebagai pembatasan teknis, tetapi juga dipandang sebagai pembatasan terhadap kebebasan metode pemasaran yang selama ini menjadi bagian dari strategi usaha kecil.

Pandangan tersebut kemudian berhadapan dengan argumentasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dijelaskan dalam hasil wawancara dengan Biro Hukum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam wawancara tersebut dijelaskan bahwa Perda KTR merupakan bentuk pelaksanaan mandat konstitusional negara untuk melindungi hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sekaligus pelaksanaan delegasi kewenangan dari peraturan yang lebih tinggi, khususnya Peraturan Pemerintah di bidang kesehatan (Afifi, wawancara pribadi, 20 Mei 2026). Pemerintah menegaskan bahwa regulasi tersebut dirancang sebagai bentuk kompromi karena penjualan rokok oleh UMKM tidak dilarang secara total, melainkan tetap diperbolehkan dengan mekanisme *display* tertutup. Pemerintah juga menyatakan belum terdapat data empiris yang valid mengenai kerugian UMKM akibat penerapan *display ban*, sehingga klaim mengenai dampak ekonomi masih memerlukan pembuktian akademik yang objektif. Selain itu, proses pembentukan Perda diklaim telah melalui mekanisme *meaningful participation* melalui RDPU dan *Focus Group Discussion* (FGD) (Afifi, wawancara pribadi, 20 Mei 2026).

Secara normatif, argumentasi pemerintah tersebut memiliki dasar hukum yang jelas. Perda DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2025 dibentuk sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024). Dalam Pasal 14 huruf m Perda KTR ditegaskan bahwa sarana perdagangan dan tempat umum lainnya termasuk dalam kategori Kawasan Tanpa Rokok, sedangkan Pasal 17 ayat (4) mengatur bahwa penjualan produk rokok tetap diperbolehkan sepanjang tidak memperlihatkan dan memajang secara jelas jenis serta produk rokok (Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2025, Pasal 14 huruf m & Pasal 17 ayat (4)). Dengan demikian, pembatasan yang diterapkan bukan berupa pelarangan absolut terhadap aktivitas perdagangan, melainkan pembatasan terhadap metode promosi dan penyajian produk di ruang publik.

Dalam perspektif teori negara hukum (*rechtsstaat*), tindakan pemerintah yang membatasi hak warga negara hanya dapat dibenarkan apabila dilakukan berdasarkan hukum, bertujuan melindungi kepentingan umum, dan dilaksanakan secara proporsional (Jurdi, 2018). Konsep negara hukum tidak hanya menuntut pemerintah bertindak berdasarkan kewenangan hukum, tetapi juga menempatkan perlindungan hak asasi manusia sebagai unsur fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan (Asshiddiqie, 2010). Oleh karena itu, meskipun pemerintah memiliki legitimasi untuk mengendalikan konsumsi produk tembakau demi kesehatan publik, pembatasan tersebut tetap harus mempertimbangkan hak ekonomi warga negara, khususnya kelompok UMKM yang memiliki posisi ekonomi lebih rentan.

Konstruksi pembatasan hak dalam Perda KTR pada dasarnya memperoleh legitimasi konstitusional melalui Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang...” demi penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan keadilan, moralitas, keamanan, dan ketertiban umum (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28J ayat (2)). Ketentuan ini menjadi dasar bahwa hak ekonomi dan kebebasan berusaha bukan merupakan hak absolut yang tidak dapat dibatasi. Akan tetapi, pembatasan tersebut tetap harus diuji melalui prinsip proporsionalitas agar tidak menimbulkan pembatasan yang berlebihan (*excessive restriction*).

Dalam teori Gustav Radbruch, hukum ideal harus memadukan tiga nilai dasar, yaitu keadilan (*gerechtigkeith*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmaigkeit*) (Radbruch, 1950). Perda KTR memang telah memberikan kepastian hukum karena larangan, kewajiban, dan ruang lingkup pengaturan dirumuskan secara jelas dalam norma tertulis. Akan tetapi, persoalan muncul ketika kepastian hukum tersebut belum sepenuhnya menghasilkan rasa keadilan bagi pelaku usaha kecil. Dari perspektif pemerintah, regulasi ini memberikan kemanfaatan besar dalam perlindungan kesehatan publik dan pengendalian paparan asap rokok. Namun dari sudut pandang UMKM, kebijakan *display ban* dipersepsikan mengurangi efektivitas pemasaran tanpa adanya skema mitigasi ekonomi yang jelas. Dengan demikian, benturan antara kepentingan kesehatan publik dan perlindungan hak ekonomi menjadi titik krusial dalam implementasi Perda KTR.

Hak untuk bekerja dan memperoleh penghidupan yang layak sebenarnya telah dijamin secara konstitusional dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (2)). Selain itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM menegaskan bahwa pemberdayaan UMKM bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usaha dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, Pasal 5). Oleh karena itu, kebijakan pembatasan terhadap metode penjualan dan promosi produk tembakau harus tetap memperhatikan prinsip keseimbangan agar perlindungan kesehatan masyarakat tidak justru mengabaikan perlindungan terhadap keberlangsungan ekonomi usaha kecil.

Selain berdampak terhadap hak ekonomi individu pelaku UMKM, kebijakan *display ban* dan pembatasan iklan produk tembakau juga memiliki implikasi terhadap badan hukum di sektor ritel dan periklanan. Dalam hukum perdata dan hukum bisnis, badan hukum diakui sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban sendiri (Subekti, 2005). Oleh karena itu, pembatasan terhadap ruang promosi dan visibilitas produk dapat memengaruhi kepastian usaha bagi pelaku bisnis yang secara legal masih diperbolehkan menjalankan aktivitas perdagangan produk tembakau. Pembatasan tersebut menjadi semakin signifikan ketika Pasal 17 ayat (6) Perda KTR melarang iklan produk tembakau dan rokok elektronik di media sosial berbasis digital (Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2025,

Pasal 17 ayat (6)). Kebijakan ini menunjukkan bahwa pengendalian produk tembakau tidak lagi hanya menyoar aspek konsumsi langsung, tetapi juga ruang promosi digital yang selama ini menjadi bagian penting dari strategi pemasaran modern.

Dari perspektif asas pembentukan peraturan perundang-undangan, Perda KTR secara formal telah memenuhi asas kejelasan tujuan dan kesesuaian hierarki peraturan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Pasal 5). Akan tetapi, implementasi asas keterbukaan dan keseimbangan masih memerlukan evaluasi lebih lanjut. Pemerintah memang menyatakan telah melaksanakan *meaningful participation* melalui RDPU dan FGD, tetapi hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian pelaku UMKM masih merasa tidak memperoleh informasi yang memadai dan tidak mengetahui mekanisme perlindungan hukum apabila terdampak kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi formal belum tentu menghasilkan partisipasi substantif yang benar-benar dirasakan oleh kelompok masyarakat terdampak langsung.

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa Perda DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2025 merupakan regulasi yang secara normatif sah dan memiliki legitimasi konstitusional dalam kerangka perlindungan kesehatan publik. Namun demikian, implementasi kebijakan *display ban* masih menyisakan persoalan perlindungan hukum terhadap UMKM, khususnya terkait efektivitas dan meratanya sosialisasi, proporsionalitas pembatasan hak berusaha, serta belum optimalnya mekanisme perlindungan preventif dan represif bagi pelaku usaha kecil. Dengan demikian, problem utama regulasi ini bukan terletak pada keberadaan pembatasan itu sendiri, melainkan pada bagaimana negara memastikan bahwa kebijakan kesehatan publik tetap dijalankan secara proporsional, adil, dan tidak mengorbankan keberlangsungan ekonomi kelompok usaha kecil sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara.

Peran Pemerintah Daerah

a. Implementasi Kebijakan KTR

Larangan memperjualbelikan rokok di tempat umum, sebagaimana diatur dalam Perda DKI Jakarta No. 7 Tahun 2025 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR), menempatkan Pemerintah Daerah sebagai aktor kunci dalam mengatur ruang ekonomi dalam bentuk pembatasan aktivitas penjualan rokok di area tertentu, seperti tempat pelayanan kesehatan, pendidikan, tempat ibadah, transportasi umum, dan fasilitas publik lainnya. Larangan ini merupakan bagian dari upaya penguatan kebijakan 100% bebas asap rokok di DKI Jakarta yang melanjutkan dan memperketat regulasi KTR sebelumnya, sehingga Pemerintah Daerah tidak hanya berperan sebagai regulator formal, tetapi juga sebagai penyelaras kebijakan ideal dengan realitas sosial-ekonomi, terutama di tengah keresahan UMKM penaja rokok eceran. Dalam naskah akademik Perda KTR disebutkan bahwa kebijakan ini bertujuan mencegah perokok anak dan remaja, sekaligus meminimalkan ekspose

asap rokok di lingkungan publik, sehingga penjualan rokok di wilayah tersebut dianggap mengganggu pencapaian tujuan perlindungan kesehatan (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2025).

Menurut teori Negara Hukum (Rechtsstaat), agar larangan penjualan rokok di tempat umum tidak berubah menjadi pembatasan yang berlebihan dan merugikan hak konstitusional berusaha yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D UUD 1945, larangan tersebut harus memenuhi prinsip kepastian hukum, keadilan, dan proporsionalitas. Untuk menghindari kegusaran hukum bagi pelaku usaha yang tidak dapat memahami batas normatif, upaya untuk menetapkan zona larangan penjualan harus dirumuskan dengan jelas dan terukur, termasuk definisi "tempat umum", batas kawasan, dan pengecualian khusus untuk penjualan di luar zona tersebut. Dalam konteks UU No. 12 Tahun 2011, larangan ini juga harus memenuhi asas kejelasan tujuan, kemanfaatan, dan kebutuhan perlindungan terhadap masyarakat rentan, sehingga tujuan perlindungan kesehatan menjadi justifikasi yuridis utama, dan dampak ekonomi terhadap UMKM harus diukur dan diimbangi dengan mekanisme perlindungan yang memadai (KPPOD, 2024).

Secara teoritis, larangan penjualan rokok di tempat umum hanya dapat dibenarkan jika memenuhi tiga kriteria klasik: (1) diatur oleh undang-undang atau peraturan, (2) untuk tujuan yang sah (perlindungan kesehatan), dan (3) proporsional. Dalam hal ini, pemerintah daerah harus memastikan bahwa pembatasan tersebut tidak diskriminatif terhadap kelompok ekonomi tertentu, terutama bisnis ritel kecil di pinggir jalan. Mereka juga harus memberikan transisi dan opsi seperti diversifikasi produk atau penyesuaian lokasi. Jika larangan diberlakukan tanpa kompensasi, penyesuaian, dan waktu transisi yang cukup, pelanggaran hak konstitusional dapat berubah menjadi regulasi yang lebih represif daripada protektif, yang dapat menyebabkan konflik antara kebijakan sehat dan keadilan sosial (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2025).

Peran Pemerintah Daerah, menurut teori perlindungan hukum (Philipus M. Hadjon), mencakup penegakan larangan dan peningkatan perlindungan procedural dan administratif terhadap pelaku usaha yang terdampak. Hadjon menekankan bahwa perlindungan hukum mencakup keterbukaan proses peraturan, keterlibatan masyarakat, dan mekanisme pengaduan dan pembinaan sebelum sanksi berat dikenakan atas pelanggaran. Kebijakan larangan tidak hanya menekan, tetapi juga memperkuat kapasitas adaptasi ekonomi di tengah tuntutan kebijakan kesehatan. Pelaku usaha ritel dan UMKM harus diberikan akses terhadap pendidikan, sosialisasi, dan pelatihan usaha alternatif, serta kesempatan untuk berdiskusi melalui forum konsultasi publik dalam konteks KTR DKI (KPPOD, 2024).

Selain itu, dari sudut pandang teori kemanfaatan hukum, manfaat-biaya atau biaya-manfaat dari larangan penjualan rokok di tempat umum terhadap masyarakat dan perusahaan harus dipertimbangkan. Manfaatnya jelas terletak pada penurunan akses anak dan remaja terhadap rokok, penurunan paparan asap rokok, dan penampilan kota yang lebih sehat. Di sisi lain, biayanya termasuk penurunan pendapatan pelaku usaha kecil, kemungkinan penutupan warung, dan peningkatan biaya penyesuaian. Pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas evaluasi kebijakan harus menyeimbangkan keduanya. Misalnya, mereka harus

menghentikan penjualan rokok di daerah tertentu yang tidak berdekatan dengan fasilitas pendidikan dan pelayanan, dan memperkuat program perlindungan dan pembinaan UMKM di luar wilayah KTR (Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah [KPPOD], 2024).

b. Fungsi Pengawasan dan Pembinaan

Salah satu klausul Perda KTR DKI Jakarta yang paling berpengaruh secara yuridis terhadap hak ekonomi individu dan badan hukum, terutama pelaku usaha ritel dan industri periklanan, adalah klausul "display ban", yang melarang pemajangan produk tembakau di tempat penjualan. Kekhawatiran bahwa warung kecil dan UMKM yang bergantung pada penataan display ban dan sanksi administratif yang cukup tinggi akan mengalami penurunan pendapatan yang signifikan, sedangkan perusahaan besar dan media besar memiliki cara lain untuk mempromosikan produk mereka. Larangan memajangan produk rokok tetap dilarang, meskipun beberapa ketentuan sanksi diubah pada akhirnya. Ini membuat produk lebih tidak menarik secara visual dan berpotensi mengurangi jumlah uang yang dihasilkan oleh penjaja kecil rokok secara keseluruhan (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2025).

Menurut teori Negara Hukum (Rechtsstaat), ketentuan display ban harus memenuhi asas kepastian hukum dan kejelasan tujuan. Ini dilakukan agar pelaku usaha dapat memahami dengan tepat apa yang dimaksud dengan "pemajangan", kapan mereka harus menyesuaikan, dan apa konsekuensi dari penyesuaian tersebut. Tanpa memberikan penjelasan teknis yang rinci, seperti definisi etalase, penataan produk, dan pengecualian khusus, ketentuan ini dapat menimbulkan kegusaran dan interpretasi yang salah tentang hukum, sehingga bisnis tidak tahu di mana dan bagaimana mereka dapat berdagang. Menurut UU No. 12 Tahun 2011, ketentuan yang ditetapkan untuk display ban harus memenuhi prinsip kejelasan, kemanfaatan, dan keadilan sehingga tidak mengorbankan keadilan bagi pelaku usaha kecil untuk melindungi anak dari godaan visual rokok (Hadjon, 2020).

Dari perspektif teori hak asasi manusia, larangan iklan rokok berpotensi mengganggu hak perusahaan ritel kecil untuk persaingan yang sehat dan hak mendapatkan perlakuan adil, terutama jika perusahaan besar atau perusahaan besar memiliki opsi promosi digital dan media lainnya yang lebih besar untuk ditawarkan. Perda KTR DKI yang membatasi iklan, promosi, dan sponsorship rokok menimbulkan masalah besar bagi industri periklanan karena sektor ini selama ini bergantung pada anggaran iklan rokok untuk menghasilkan sebagian pendapatannya. Pembatasan ini dapat mengurangi ruang bisnis dan mengakibatkan PHK tanpa rencana transisi yang tepat. Untuk memastikan bahwa perlindungan kesehatan dan perlindungan ekonomi proporsional dan adil, tidak hanya kelompok kesehatan yang mendapat manfaat, tetapi juga kelompok ekonomi yang tidak dibiarkan mengalami kerugian yang berlebihan (KPPOD, 2024).

Pemerintah daerah bertanggung jawab, menurut teori perlindungan hukum (Hadjon), untuk memastikan bahwa pelaku usaha memiliki akses ke pembinaan, penjelasan teknis, masa penyesuaian, dan mekanisme pengaduan jika mereka merasa dikenai penegakan hukum yang tidak adil. membuat program pelatihan untuk diversifikasi produk, membuat strategi promosi non-visual yang sesuai

dengan KTR, dan membantu bisnis kecil beradaptasi dengan perlindungan prosedural yang dijanjikan oleh teori tersebut. Peninjauan ulang aturan display ban juga penting dalam konteks keadilan distributif karena kebijakan tidak hanya menekan ekonomi terkecil, tetapi juga memberi segmen ekonomi yang lebih besar lebih banyak pilihan promosi (Hadjon, 2020).

Dari perspektif teori keuntungan hukum, penilaian menyeluruh harus dilakukan mengenai seberapa efektif larangan display rokok menurunkan keinginan untuk konsumsi, terutama di kalangan anak-anak dan remaja, dan seberapa besar penurunan ini sebanding dengan penurunan pendapatan bisnis. Penyesuaian harus dilakukan jika efektivitas perlindungan kesehatan tidak sebanding dengan biaya sosial-ekonomi yang dibayar. Ini dapat mencakup pelonggaran terbatas untuk penataan produk di wilayah tertentu yang tidak dekat dengan fasilitas pendidikan dan pelayanan anak, atau peningkatan bantuan keuangan bagi bisnis yang terkena dampak (Fauzi, 2024).

c. Kewajiban Menyediakan Smoking Area

Perda KTR DKI Jakarta harus minimal menyediakan area merokok atau kawasan merokok khusus. Ini karena kebijakan ini cenderung mengarah pada prinsip tidak ada rokok sama sekali di berbagai kawasan publik, sementara tidak cukup ruang transisi untuk perokok dewasa. Dalam naskah akademik Perda KTR, disebutkan bahwa meskipun kebijakan KDM sebelumnya memungkinkan ruang khusus merokok, hasil evaluasi menunjukkan bahwa ruang tersebut menurunkan kualitas perlindungan kesehatan. Oleh karena itu, disarankan untuk mengurangi atau menghilangkan ruang khusus merokok selama proses perumusan KTR. Namun, dalam kenyataannya, kurangnya ruang rokok menyebabkan konflik normatif antara kebijakan ideal (*das sollen*) yang menekankan bahwa semua lingkungan harus bebas asap rokok sepenuhnya dan kenyataan lapangan (*das sein*), di mana beberapa perokok dewasa masih membutuhkan ruang khusus untuk merokok tanpa mengganggu orang lain yang merokok di tempat umum (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2025).

Menurut paradigma teori Negara Hukum (*Rechtsstaat*), pembatasan ruang merokok yang ketat harus tetap memberikan kepastian kepada perokok dewasa. Ini berarti menandai dengan jelas area mana yang dilarang merokok dan mana yang masih diperbolehkan, dan menata ruang dengan jelas. Jika pemerintah daerah hanya menetapkan larangan seratus persen tanpa menyediakan area smoking yang memadai, kebijakan tersebut dapat mengubah batas antara perlindungan kesehatan dan pembatasan hak pribadi yang berlebihan. Ini karena perokok dewasa yang taat aturan tidak akan memiliki tempat publik yang jelas untuk merokok. Dalam situasi ini, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk tidak hanya menerapkan larangan, tetapi juga mengatur kota sehingga kesehatan publik dan kebutuhan ruang pribadi tidak saling meniadakan (KPPOD, 2024).

Jika tidak menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok tertentu dan tetap memperhatikan keamanan dan kebutuhan perokok dewasa yang tidak melanggar batasan usia atau norma lainnya, maka pembatasan merokok di ruang publik dapat dianggap masuk akal dari perspektif teori hak asasi manusia. Meskipun demikian, kurangnya area merokok dapat memaksa perokok dewasa untuk mencari tempat

informal yang tidak direncanakan. Hal ini kerap menimbulkan masalah dengan otoritas hukum, seperti dikenakan sanksi karena merokok di area yang tidak jelas statusnya, yang menimbulkan rasa tidak adil. Ini menunjukkan betapa pentingnya keadilan struktural dalam peraturan tembakau: kebijakan yang melindungi kelompok non-perokok dan memastikan bahwa kelompok perokok dewasa memiliki akses yang sama ke ruang publik yang jelas dan teratur (Metro TV, 2026).

Menurut teori perlindungan hukum (Philipus M. Hadjon), untuk mencegah penegakan hukum yang represif dan diskriminatif, pemerintah daerah wajib menyediakan fasilitas yang memadai, sosialisasi yang jelas, dan prosedur operasi standar (SOP) yang humanis. Sebagai bentuk perlindungan administratif, penyediaan area untuk perokok dengan syarat teknis (jarak, ventilasi, penataan, dan penandaan) memastikan bahwa area tersebut dapat digunakan secara sah dan teratur oleh bisnis dan perokok. Selain itu, pembinaan dan pendidikan memainkan peran penting dalam mendorong ketaatan sukarela, bukan hanya ketaatan yang dipaksakan melalui hukuman. Dengan demikian, kebijakan KTR dapat diterima secara sosial dan tidak menimbulkan resistensi yang berlebihan (Fauzi, 2024).

Dari sudut pandang teori keadilan dan kemanfaatan hukum, kurangnya ruang rokok menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana manfaat dan beban didistribusikan. Kelompok non-perokok menerima manfaat perlindungan kesehatan, sementara kelompok perokok dewasa dan pelaku usaha yang bekerja di ruang terbatas tersebut mengalami beban penyesuaian dan gugatan hukum yang lebih besar. Dalam melaksanakan tugas evaluasi mereka, pemerintah daerah harus meninjau kembali proporsionalitas kebijakan bebas rokok seratus persen. Mereka harus menilai apakah kebijakan ini tetap efektif secara kesehatan tetapi membuat masyarakat lebih adil dengan menambahkan area terbatas untuk merokok di lokasi yang aman dan sesuai dengan persyaratan teknis (Fauzi, 2024).

d. Evaluasi Efektivitas Kebijakan

Karena paling dekat dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat dan pelaksana lapangan kebijakan publik, seperti peraturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di DKI Jakarta, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan. Pada dasarnya, evaluasi kebijakan publik adalah tahapan penting dalam siklus kebijakan. Tujuan evaluasi adalah untuk menilai seberapa baik kebijakan mencapai tujuannya, berdampak pada masyarakat, dan membantu orang berpikir, bertanggung jawab, dan memperbaiki kebijakan di masa mendatang. Dalam Perda KTR, pemerintah daerah tidak hanya bertanggung jawab untuk menegakkan aturan, tetapi juga bertanggung jawab untuk mengevaluasi keberhasilan kebijakan melalui pengukuran kepatuhan, perubahan perilaku masyarakat, penurunan paparan asap rokok, dan dampak sosial-ekonomi terhadap UMKM dan bisnis kecil (Hakim, 2019).

Menurut teori evaluasi kebijakan publik, evaluasi efektivitas dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk evaluasi berorientasi tujuan (menilai pencapaian tujuan), evaluasi proses (menilai implementasi proses), dan evaluasi teori-driven dan efektivitas-efisiensi. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus membuat alat pengukuran yang sesuai dengan situasi. Misalnya, pemerintah daerah dapat menilai kepatuhan pengelola KTR melalui pemantauan rutin, survei lapangan, dan laporan

tahunan. Mereka juga dapat menilai perubahan perilaku merokok di masyarakat melalui data kesehatan publik, prevalensi perokok, dan laporan fasilitas layanan. Dalam konteks KTR DKI, indikator kuantitatif dan kualitatif diperlukan untuk mencakup pengaruh klausul display ban dan larangan penjualan rokok di tempat umum terhadap hak ekonomi individu dan badan hukum (Fauzi, 2024).

Dari perspektif teori Negara Hukum (Rechtsstaat), salah satu bagian dari tanggung jawab pemerintah terhadap rakyat adalah menilai efektivitas kebijakan. Oleh karena itu, proses dan hasil evaluasi harus jelas, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pengawasan internal dan eksternal. Kebijakan yang dianggap “tidak efektif” atau menimbulkan konflik sosial-ekonomi harus ditinjau ulang, diubah, atau dilengkapi dengan kebijakan yang mendukung, seperti program pembinaan UMKM, rencana penyesuaian ruang, atau penataan kembali kawasan merokok. Pemerintah daerah harus melakukan ini. Dalam konteks UU No. 12 Tahun 2011, evaluasi kebijakan publik juga digunakan untuk mengevaluasi apakah peraturan daerah masih memenuhi prinsip kejelasan tujuan, kemanfaatan, dan keadilan. Jika metrik menunjukkan bahwa ada ketidakseimbangan antara manfaat kesehatan dan beban ekonomi, maka peraturan turunan harus diperbaiki (KPPOD, 2024).

Dalam teori perlindungan hukum (Philipus M. Hadjon), tugas evaluasi Pemerintah Daerah tidak hanya berhenti pada pengukuran angka; itu juga harus menanggapi keluhan dan pengaduan dari masyarakat, terutama dari pelaku usaha dan UMKM yang merasa terdampak negatif oleh kebijakan KTR. Data evaluasi seharusnya menjadi dasar untuk mekanisme pembinaan, pelatihan, dan kompensasi bagi pelaku usaha, seperti program diversifikasi produk dan penataan ulang kawasan pelaksanaan bisnis. Sebaliknya, evaluasi juga berfungsi sebagai cara untuk mendorong partisipasi publik. Pendapat dari akademisi, LSM, dan pelaku usaha dapat digunakan sebagai rujukan untuk perubahan kebijakan yang lebih adil dan proporsional melalui forum stakeholder, konsultasi publik, dan penelitian partisipatif (Fauzi, 2024).

Dari sudut pandang teori keadilan dan kemanfaatan hukum, tugas pemerintah daerah adalah menyeimbangkan biaya dan beban sosial-ekonomi jangka pendek terhadap kelompok yang paling rentan, seperti pedagang kecil, UMKM, dan industri periklanan, dengan manfaat jangka panjang, seperti perlindungan kesehatan, penurunan beban penyakit, dan peningkatan kualitas hidup. Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mengubah norma, menambah fasilitas, atau memberikan insentif yang cukup jika evaluasi menunjukkan bahwa kebijakan KTR, terutama penampilan ban dan ruang rokok minim, menghasilkan penurunan pendapatan yang signifikan tanpa kontribusi proporsional terhadap penurunan prevalensi merokok. Menurut analisis ini, pemerintah daerah tidak lagi bertindak sebagai regulator otoriter; sebaliknya, mereka bertindak sebagai pemikir yang dapat mengubah kebijakan KTR sesuai dengan keadaan di lapangan, termasuk memperkuat perlindungan UMKM dan memastikan bahwa pembatasan hak konstitusional dilakukan secara proporsional, transparan, dan tidak berlebihan (Fauzi, 2024).

Pembentukan Peraturan Daerah

Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Analisis Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam Pembentukan Perda No. 7 Tahun 2025 Tentang Kawasan Tanpa Rokok atau yang selanjutnya disebut sebagai Perda KTR dengan merujuk pada pasal 5 dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, peneliti menemukan bahwa Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang diterapkan dalam Perda KTR dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Asas Kejelasan

Pada asas ini tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan harus memiliki tujuan yang jelas. Secara eksplisit Perda KTR merumuskan tujuannya pada pasal 3 yang diantaranya untuk memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok, melindungi kelompok rentan, mencegah adanya perokok pemula, hingga menekan angka perokok yang semakin banyak. Tujuan ini jelas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pada pasal 443 ayat (1) yang mewajibkan daerah menetapkan Kawasan Tanpa Rokok.

2. Asas Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang Tepat

Pada asas ini menegaskan bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus dibuat oleh lembaga atau pejabat yang tepat sesuai dengan kewenagannya. Perda KTR dalam pembentukan dan penetapannya dibuat secara bersama antara DPRD Provinsi Jakarta dan Gubernur DKI Jakarta. Perda KTR telah sesuai dengan asas ini sebab Lembaga yang berwenang sepenuhnya terlibat dalam pembahasannya sebagaimana tercantum dalam bagian penutup Dengan Persetujuan Bersama.

3. Asas Kesesuaian Antara Jenis, Hierarki dan Materi Muatan

Asas ini menegaskan agar setiap pembentukan peraturan perundang-undangan dibuat dengan muatan materi tidak bertentangan dengan materi muatan yang lebih tinggi dan sesuai dengan jenis peraturan perundang-undangan tersebut. Namun Perda KTR ini tidak sesuai dengan pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia". Sedangkan dalam Perda KTR ini mengatur pelarangan penjualan rokok dengan memperlihatkan atau memajang secara jelas jenis dan produk rokok yang dijual dalam pasal 17 ayat (4) Perda KTR. M. Rizal Taufikurahman sebagai Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF menegaskan bahwa pasal-pasal pelarangan penjualan rokok mengabaikan realitas sosial ekonomi yang selama ini bertumpu pada sektor informal, akibatnya kondisi ini dapat menekan stabilitas sosial dan memperlebar kesenjangan ekonomi ditingkat bawah.

4. Asas Dapat Dilaksanakan

Asas ini menghendaki agar setiap peraturan yang dibuat dapat diterapkan atau diimplementasikan secara efektif dalam penegakan hukum. Kewajiban menyediakan tempat khusus untuk merokok dalam Perda ini yang tercantum pada pasal 5 ayat (4) dan (5) mewajibkan setiap pengelola tempat kerja dan tempat umum

tertentu untuk menyediakan tempat khusus merokok dengan ketentuan yang ketat. Di daerah yang tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi di DKI Jakarta dengan kepadatan penduduk 16.155 jiwa per-kilometer persegi pada periode tahun 2025 yang menjadikan provinsi terpadat di Indonesia (Badan Pusat Statistik). Artinya bahwa ketersediaan lahan menjadi tantangan yang cukup besar. Kemudian pengelola diwajibkan untuk melakukan pengawasan internal. Namun, kewajiban ini tidak diikuti dengan sanksi bagi pengelola yang lalai sehingga dapat menimbulkan kewajiban yang tidak efektif.

5. Asas Kedayagunaan Dan Kehasilgunaan

Asas ini menekankan pada pembentukan peraturan perundang-undangan dengan memerikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Perda ini memiliki manfaat bagi masyarakat khususnya dalam melindungi kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil dan lansia dari bahayanya asap rokok. Perda ini juga efektif dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat.

6. Asas Kejelasan Rumusan

Asas ini menuntut bahasa, sistematika, dan pilihan kata dalam peraturan perundang-undangan agar mudah dipahami dan tidak menimbulkan multitafsir penggunaan istilah-istilah utama telah didefinisikan secara rinci dalam pasal 1. Sistematika dalam perda ini terstruktur dengan baik, mulai dari bab, pasal hingga penjelasan. Hal ini memudahkan masyarakat untuk memahami maksud dan ruang lingkup Perda.

7. Asas Keterbukaan

Pada asas ini memberikan syarat proses pembentukan peraturan perundang-undangan bersifat transparan dan memberikan ruang partisipasi yang bermakna bagi masyarakat. Menurut Afifi bahwa dalam aspek *meaningfull partisipation* telah diwujudkan melalui serangkaian yang transparan melalui beberapa tahapan diantaranya Rapat Dengar Pendapat Umum dengan mengundang kelompok pro-kesehatan pada sesi pertama dan sesi kedua mengundang kelompok pro-ekosistem tembakau untuk memastikan kedua aspirasi terserap dengan baik. Kemudian diskusi dilakukan dengan berbagai pemangku kepentingan pada lintas sektoral sebanyak tiga sampai lima kali. Lebih lanjut Afifi menjelaskan pembahasan intensif juga dilakukan dengan Bapemperda DPRD Provinsi DKI Jakarta secara bersama-sama untuk menyeimbangkan kepentingan konstituen.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa konflik antar kebijakan Kawasan Tanpa Rokok dengan Hak Konstitusional pelaku UMKM muncul karena adanya pembatasan *display* dan penjualan produk rokok yang disatu sisi untuk melindungi kesehatan publik sebagai amanat konstitusi namun disisi lain melanggar hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagai mana dijamin pasal 27 ayat (2) UUD 1945. Perlindungan hukum terhadap UMKM yang terdampak dengan adanya Peraturan Daerah ini belum berjalan optimal karena sosialisasi yang kurang efektif menyebabkan pemahaman terhadap Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok masih pada titik rendah. Dalam proses pembentukan secara umum telah memenuhi asas pembentukan peraturan

perundang-undangan, namun belum sepenuhnya terpenuhi yakni asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan yang bertentangan dengan pasal 27 ayat (2) UUD 1945 dan asas dapat dilaksanakan juga belum optimal sebab mengingat keterbatasan lahan di DKI Jakarta dan tidak adanya sanksi bagi pengelola yang lalai dalam hal menyediakan *smooking area*.

Saran yang diberikan peneliti hendaknya Pemerintah Daerah DKI Jakarta melakukan evaluasi berkala terhadap Peraturan Daerah ini dengan melibatkan kelompok masyarakat seperti akademisi, LSM dan pelaku UMKM dalam menyusun program pendamping baik program pembinaan dan program bantuan modal bagi UMKM yang terdampak, kemudian menyediakan *smooking area* yang proporsional dan memenuhi standar teknis. Bagi pelaku UMKM diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dan membentuk wadah asosiasi dalam menyuarakan kepentingan bersama. Kemudian untuk peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian empiris kuantitatif untuk mengukur secara objektif kerugian yang ada akibat dari Peraturan Daerah ini serta efektivitas dari *smooking area*.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama proses penelitian ini. Terima kasih juga disampaikan kepada pihak yang telah memberikan kontribusi dalam pelaksanaan penelitian ini. Terakhir, penulis menyampaikan apresiasi kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan untuk mempublikasikan hasil penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Abra, Emy Hajar. *Ilmu Perundang-Undangan*. Padang: Gita Lentera, 2025.
- Afifi. Ketua Subkelompok Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesejahteraan Rakyat Biro Hukum Sekretariat Daerah DKI Jakarta. Wawancara oleh penulis. Jakarta Pusat, 20 Mei 2026.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010. Badan Pusat Statistik.
- Bediona, Kornelis Antonius Ada, Muhamad Rafly Falah Herliansyah, Randi Hilman Nurjaman, dan Dzulfikri Syarifuddin. "Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M. Hadjon dalam Kaitannya dengan Pemberian Hukuman Kebiri terhadap Pelaku Kejahatan Seksual." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 2, no. 1 (2024).
- Fajar ND, Mukti, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Fauzi, Ahmad. "HAM dan Kebijakan Kesehatan: Prinsip Proporsionalitas dan Non-Diskriminasi." Artikel ilmiah, 2024.
- Fauzi, Ahmad. "Keadilan, Kemanfaatan, dan Kebijakan KTR." Artikel ilmiah, 2024.
- Fauzi, Ahmad. "Kemanfaatan Hukum dalam Kebijakan Kesehatan Publik." Artikel ilmiah, 2024.
- Fauzi, Ahmad. "Teori Negara Hukum (Rechtsstaat) dan Proporsionalitas dalam Kebijakan Kesehatan." Artikel ilmiah dalam jurnal hukum dan kesehatan, 2024.

-
- Fauzi, Ahmad. "Teori Negara Hukum dan Kepastian Hukum dalam Regulasi Tembakau." Artikel ilmiah, 2024.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Cetakan terbaru, 2020.
- Hakim, Lukman. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Universitas Islam Riau, 2019.
- Istiqamah, Hikmah, Siti Zainab Yanlua, dan Muhammad Akbar Yanlua. "Konsep Negara Hukum Rechtsstaat dan Rule of Law." *Al-Muqaranah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Islam* 3, no. 1 (2024).
- Jurdi, Fajlurrahman. "Konsep Negara Hukum di Indonesia." *Al-Risalah* 14, no. 2 (2018).
- Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD). *Kajian Dampak Regulasi KTR terhadap UMKM di DKI Jakarta*. 2024.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Metro TV. "Substansi Dinilai Berubah, Perda KTR Jakarta Dikritik." 2026.
- Muntoha. "Demokrasi dan Negara Hukum." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 16, no. 3 (2009).
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. *Naskah Akademik KTR*. 2025.
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. *Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok*. Dinas Kesehatan DKI Jakarta, 2025.
- Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2025 tentang Kawasan Tanpa Rokok.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Radbruch, Gustav. "Legal Philosophy." Dalam *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*, diterjemahkan oleh Kurt Wilk, 107-109. Cambridge: Harvard University Press, 1950.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan ke-15. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Soge, Markus Marselinus. *Ilmu Perundang-undangan: Teori, Asas dan Praktik di Indonesia*. Padang: Gita Lentera, 2025.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2005.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.